

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

SURAT EDARAN
Nomor SE/ /VII/2015

tentang

PEMBATASAN PENGGUNAAN YOUTUBE DAN SOSIAL MEDIA

1. Dasar:

- a. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/5/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Organisasi dan Tugas Seskoad;
- b. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/1/I/2014 tanggal 1 Januari 2014 Program Kerja dan Anggaran Seskoad TA 2014; dan
- c. Hasil penataan internet Seskoad.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan kepada seluruh organik dan Pasis Dikreg LIII Seskoad TA. 2015 sebagai berikut :

- a. Dalam Untuk meminimalisir dilarang membuka video streaming maupun youtube, namun dipersilahkan untuk download youtube menggunakan youtube downloader;
- b. Agar tidak memasang sendiri penggunaan switchub, router, wifi maupun wifi router, karena jika settingannya salah bisa membuat jaringan mati dalam satu blok. Untuk itu perlu melaporkan ke Infolahha Seskoad jika memasang wifi router.

Kesimpulan yang saya dapat ambil yaitu, bagaimana cara si pengguna dalam memakai media sosial. Jika si pengguna menggunakan untuk hal-hal baik maka dia akan mendapatkan dampak positif dari sosial media. Namun jika si pengguna menggunakan media sosial untuk hal-hal yang cenderung tidak baik, maka dampak negatiflah yang akan dia dapat.

- c. Kejahatan dunia maya. Kejahatan dikenal dengan nama *cyber crime*. Kejahatan dunia maya sangatlah beragam. Diantaranya : carding, hacking, cracking, phising, dan spamming.

Kemudahan mengakses data pribadi melalui sosial media juga mendukung perkembangan kejahatan di dunia maya. Kejahatan di dunia maya ini pun cukup beragam mulai dari spamming, cracking, hacking, hingga carding.

Carding : Karena sifatnya yang real time (langsung), cara belanja dengan menggunakan Kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi (yang menggunakan Kartu Kredit) on-line dan mencatat kode Kartu yang

digunakan. Untuk selanjutnya mereka menggunakan data yang mereka dapatkan untuk kepentingan kejahatan mereka.

1. **Cybercrime** Adalah kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet di dunia maya yang bersifat.

- Melintasi batas Negara
- Perbuatan dilakukan secara illegal
- Kerugian sangat besar
- Sulit pembuktian secara hukum

Bentuk-bentuk cybercrime sebagai berikut :

- **Hacking** – Usaha memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi ataupun mencari kelemahan system jaringan.
- **Cracking** – Usaha memasuki secara illegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut.

3. Demikian untuk dilaksanakan.